



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 135/PID/2015/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- 1 Nama lengkap : Beri Sah Putra Bin Ispanhar.
- 2 Tempat lahir : Lubuklinggau.
- 3 Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 16 Nopember 1993.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jl.Kenanga I Gg. Kepahyang Rt.01 No.34  
Kel.Senalang Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 s/d 15 September 2015.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 s/d 23 September 2015.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 s/d 27 September 2015.
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak 23 September 2015 s/d 1 Oktober 2015.
- 5 Hakim sejak tanggal 28 September 2015 s/d 7 Oktober 2015.

Halaman 1 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2015.
- 7 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
- 8 Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 15 Oktober 2015 No.30/Pid.Sus.An/2015/ PN.LLG. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-10/LLING/09/2015 tanggal 28 September 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Beri Sah Putra Bin Ispanhar, Pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di jalan mangga besar kelurahan Kenaga Kecamatan Lubuklinggau sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak yaitu Sicki Sonyi Binti Edison (14 tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang berada di warnet, tiba-tiba diberitahu oleh teman terdakwa bahwa diluar ada sicki, kemudian terdakwa keluar dari dalam warnet menemui sicki yang ternyata sedang berjalan bersama ayuknya yang bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milah, setelah ngobrol-ngobrol, lalu kemudian Milah menjemput adiknya pulang dari sekolah sedangkan sicky disuruh terdakwa tinggal bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak sicky kerumah kosan teman terdakwa yang bernama Fran di jalan Mangga Basar Kelurahan Kenaga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, sesampai di rumah kosan Fran lalu terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian terdakwa menarik tangan sicky dan langsung menurunkan celana yang dipakai sicky dan terdakwa juga melepas celana yang dipakainya, kemudian badan sicky terdakwa gulingkan dilantai, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Sicki sehingga pada kemaluan sicky terasa sakit dan tidak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut sicky:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 terdakwa mengajak sicky kerumah teman terdakwa yang bernama Yoli, di jalan Nangka Lintas Gang cingur Kelurahan Joyoboyo Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau, sesampai di rumah Yoli tidak lama kemudian yoli meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan mau pergi sebentar, setelah yoli pergi lalu terdakwa lalu menarik tangan Sicki masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengulingkan badan sicky diatas lantai lalu terdakwa membuka celana yang dipakai sicky dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan mengemut bibir sicky serta meremas payudara sicky dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan sicky sehingga pada kemaluan sicky terasa sakit dan tidak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut Sicki :

Halaman 3 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah tujuh kali menyetubuhi sicky yaitu yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat dirumah yoli di jalan angka lintas gang cianjur kelurahan joyoboyo kecamatan lubuklinggau utara Ii kot lubuklinggau, yang keempat kalinya yaitu pada bulan Juli 2015 bertempat dirumah ajeng jalan kenangan II kelurahan batu urip kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau, yang kelima kali dan keenam kali serta ketujuh kalinya pada bulan Agustus 2015 juga dilakukan dirumah ajeng;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 17/VER/MWR/RS.
- Dr.SOBIRIN/IX/2015, tanggal 07 september 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- penderita datang dan di periksa dalam keadaan sadar
- kepala .....: Dalam batas normal
- Muka.....: Dalam batas normal
- Leher.....: Dalam batas normal
- Dada.....: Dalam batas normal
- Perut/pinggang.....: Dalam batas normal
- Alat kelamin.....: Dalam batas normal
- Anggota gerak atas.....: Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah.....: Dalam batas normal
- Pemeriksaam colok dubur :
- tidak terdapat robekan pada selaput dara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Putra Beri Sah Bin Ispanhar, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 10.00, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di jalan Mangga Besar Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuklinggau Utara II kota lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum pengadilan negeri lubuklinggau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Sicki Sonyi Binti Edison (14 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa sedang berada di warnet, tiba-tiba diberitahukan oleh teman terdakwa bahwa diluar ada sicki, kemudian terdakwa keluar dari dalam warnet menemui sicki yang ternyata sedang berjalan bersama ayahnya yang bernama Milah, setelah ngobrol-ngobrol, lalu kemudian milah menjemput adiknya pulang dari sekolah sedangkan sicki disuruh terdakwa tinggal bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak sicki kerumah kosan fran lalu terdakwa yang bernama Fran di jalan mangga besar kelurahan kenanga kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau sesampainya dikosan Fran lalu terdakwa langsung

Halaman 5 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu, kemudian terdakwa menarik tangan sicky dan langsung menurunkan celana yang dipakai sicky dan terdakwa juga melepas celana yang dipakainya, kemudian badan sicky terdakwa gulingkan dilantai, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan mengemut bibir sicky serta meremas payudara sicky dan dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan sicky sehingga pada kemaluan sicky terasa sakit dan tidak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut sicky ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 terdakwa mengajak sicky ke rumah teman terdakwa yang bernama yoli di jalan Nangka lintas gang cianjur kelurahan joyoboyo kecamatan lubuk linggau utara II kota lubuk linggau, sesampai di rumah yoli tidak lama kemudian yoli meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan mau pergi sebentar, setelah yoli pergi lalu terdakwa langsung menarik tangan sicky masuk ke dalam kamar, kemudian terdakwa langsung mengulingkan badan sicky diatas lantai lalu terdakwa membuka celan yang dipakai sicky dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan sicky sehingga pada kemaluan sicky terasa sakit dan tidak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut sicky.
- Bahwa terdakwa telah tujuh kali menyetubuhi sicky yaitu yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah yoli di jalan nangka lintas gang cianjur kelurahan joyoboyo kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau, yang kelima kali dan ke enam kali serta ketujuh kalinya pada bulan Agustus 2015 juga dilakukan di rumah ajeng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi sicky, terdakwa mengatakan pada sicky bahwa terdakwa bertanggung jawab akan menikahi sicky setelah lebaran.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertrum Nomor:17/VER/MWR/RS.
- Dr.SOBIRIN /IX/2015,tanggal 07 september 2015,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan luar :

- Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar
- Kepala .....:Dalam batas normal
- Muka .....:Dalam batas normal
- leher .....:Dalam batas normal
- Dada.....:Dalam batas normal
- Perut/ Pinggang .....:Dalam batas normal
- Alat kelamin .....:Dalam batas normal
- Anggota gerak atas .....:Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah .....:Dalam batas normal
- Pemeriksaan colok dubur :
- Tidak terdapat robekan pada selaput dara .....

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara utuh.

Perbuatan Terdakwa Sebagaiman Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa Beri sah Putra Bin Ispanhar, pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di jalan mangga besar kelurahan kenanga kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak Sicki Sonyi Binti Edison (14 tahun ) untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa sedang ada di warnet, tiba-tiba diberitahukan oleh teman terdakwa bahwa diluar ada sicki, kemudian terdakwa keluar dari dalam warnet menemui sicki yang ternyata sedang berjalan bersama ayuknya yang bernama Milah, setelah ngobrol-ngobrol, lalu kemudian Milah menjemput adiknya pulang dari sekolah sedangkan sicki disuruh terdakwa tinggal bersama terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak sicki kerumah kosan temannya yang bernama Fran di jalan Mangga besar kelurahan kenanga kecamatan lubuklinggau utara II kota lubuklinggau, sesampai di rumah kosan Fran Lalu terdakwa langsung mengunci pintu, kemudian terdakwa menarik tangan sicki dan langsung menurunkan celana yang dipakai sicki dan terdakwa juga melepas celana yang dipakainya, kemudian badan sicki terdakwa gulingkan dilantai, selanjutnya terdakwa mencium pipi kanan dan mengemut bibir sicki serta meremas payudara sicki dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan sicki sehingga pada kemaluan sicki terasasakit dan tak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut sicki ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 terdakwa mengajak kerumah teman terdakwa yang bernama yoli di jalan angka lintas gang cianjur kelurahan joyoboyo kecamatan lubuk linggau utara II kota lubuk linggau, sesampai di rumah yoli tidak lama kemudian yoli meminjam sepeda motor milik terdakwa dengan alasan mau pergi sebentar, setelah yoli pergi lalu terdakwa langsung menarik tangan sicky diatas lantai lalu terdakwa membuka celana yang dipaki sicky dan terdakwa juga membuka celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan sicky sehingga kemaluan sicky terasakit dan tak lama kemudian mengeluarkan air mani yang terdakwa tumpahkan diatas perut sicky;
- Bahwa terdakwa telah tujuh kali menyetubuhi sicky yaitu yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat pada rumah yoli di jalan angka lintas gang cianjur kelurahan joyoboya kecamatan lubuk linggau utara II kota lubuk linggau, yang keempat kalinya yaitu pada bulan Juli 2015 bertempat di rumah Ajeng jalan kenaga II kelurahan betu urip kecamatan lubuk linggau utara II kota lubuk linggau yang kelima kali dan keenam kali serta ketujuh kalinya pada bulan Agustus 2015 juga dilakukan di rumah ajeng ;
- Bahwa setelah menyetubuhi sicky terdakwa mengatakan pada sicky bahwa terdakwa bertabung jawab akan menikahi sicky setelah lebaran
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 17/VER/MWR/RS
- .Dr.SOBIRIN /IX/2015, tanggal 07 september 2015 dengan hasil pemeriksaan tersebut:  
  
Hasil pemeriksaan luar:
  - penderita datang dan luar keadan sadar

Halaman 9 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepala.....:dalam keadaan normal
- muka.....:dalam keadaan normal
- leher.....:dalam keadaan normal
- dada.....:dalam keadaan normal
- perut/pinggang .....:dalam keadaan normal
- alat kelamin .....:dalam keadaan normal
- anggota gerak atas.....:dalam keadaan normal
- anggota gerak bawah .....:dalam keadaan normal

Pemeriksaan colok dubur :

- Tidak terdapat robekan pada selaput dara .....

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan dipersidangan, dengan memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan kepada terdakwa, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Beri Sahputra Bin Ispanhar terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain ,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak,dalam surat dakwaan Kedua;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beri Sahputra Bin Ispanhar, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah),subsida 6 (enam) bulan penjara;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju tidur warna pink yang ada tulisan WELCOME,merk Yi Shu Yang Made In China
  - 1 lembar celana tidur warna pink tanpa merk
  - 1 lembar Bra warna putih hijau tanpa merk
  - 1 lembar celana dalam motif bunga-bunga warna hijau tanpa merk
- dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sicki Sonyi Binti Edison

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 15 Oktober 2015 No.30/Pid.Sus.An/2015/PN.LLg. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa anak Beri SahPutra Bin Ispanhar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Beri Sah Putra Bin Ispanhar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Halaman 11 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar baju tidur warna pink yang ada tulisan WELCOME, merk Yi Shu Yang Made In China
- 1 lembar celana tidur warna pink tanpa merk
- 1 lembar Bra warna putih hijau tanpa merk
- 1 lembar celana dalam motif bunga-bunga warna hijau tanpa merk

dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sicky Sonyi Binti Edison.

6 Membebaskan terdakwa anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 20 Oktober 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 3 / Akta.Pid. / 2015 / Pn Llg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Anak yang bernama Beri Sahputra Bin Ispanhar pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 21 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Wakil Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kepada Kuasa Hukum anak bernama Beri Sahputra Bin Ispanhar pada tanggal 21 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Anak Beri Sahputra Bin Ispanhar telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tugas pembimbing kemasyarakatan antara lain melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dijatuhi pidana seperti ditentukan dalam ketentuan pasal 65 butir d undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka perlu diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat untuk diketahui ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 15 Oktober 2015 No.30/Pid.Sus.An/2015/Pn.Llg menggunakan kata-kata terdakwa anak berdasarkan ketentuan umum pasal 1 huruf 3, anak yang berkonflik

Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang selanjutnya disebut anak dan seterusnya, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding memperbaiki kata-kata terdakwa anak menjadi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau nomor 30/Pid.Sus.An/2015/Pn.Llg tanggal 15 Oktober 2015, harus diubah sepanjang penambahan tentang perintah kepada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasarakatan Klas II Lahat untuk diketahui dan mengubah penyebutan terdakwa anak menjadi anak, serta menguatkan putusan selebihnya yang amar selengkapnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding anak Beri Sah Putra bin Ispanhar, berada dalam tahanan, maka cukup beralasan memerintahkan agar anak Beri Sah Putra bin Ispanhar tetap ditahan

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undnag –Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 15 Oktober 2015 No.30/Pid.Sus.An/2015/Pn. Llg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar penyebutan anak sebagaimana amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa anak Beri Sah Putra Bin Ispanhar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Beri Sah Putra Bin Ispanhar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Beri Sah Putra Bin Ispanhar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Beri Sah Putra Bin Ispanhar tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar baju tidur warna pink yang ada tulisan WELCOME, merk Yi Shu Yang Made In China ;
  - 1 lembar celana tidur warna pink tanpa merk ;
  - 1 lembar Bra warna putih hijau tanpa merk ;
  - 1 lembar celana dalam motif bunga-bunga warna hijau tanpa merk ;dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sicki Sonyi Binti Edison.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasarakatan Klas II Lahat untuk diketahui ;
- Membebaskan anak Beri Sah Putra Bin Ispanhar untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal, 03 Nopember 2015 oleh SITI FARIDA, MT,SH,MH. Selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang

Halaman 15 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 27 Oktober 2015 Nomor 135/PEN.PID/2015/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut diatas dan dibantu oleh IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Beri Sah Putra Bin Ispanhar ;

Hakim Anak Tersebut

SITI FARIDA,MT,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan pasal 363 (1) ke 4 KUHUP, UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan lain-lain para terdakwa yang berhubungan dengna perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa terdakwa : Barikan Alias Kan Bin Ismail, Hasan Basri Bin Kiagus Muhammad Lehan, Syahrial Endang Bin Johan, Ujang Mulyadi Bin Johan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 17 dari 15 halaman Put.No.135/Pid/2015/PT.PLG*



bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) hari ;
- Menetapkan bahwa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan semua dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan sementara setelah putusan diucapkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa minyak CPO + 15 kg di kembalikan kepada PT. SAP ;
- Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 dalam rapat Majelis Hukum, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Panitera Pengganti, M.EDI CIK ANI,SH, JPU, PH dan para terdakwa ;